



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 12 TAHUN 2020
TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SATU ANGGOTA PANITA PENGAWAS
PEMILIHAN KECAMATAN SERPONG UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Penggantian Antar Waktu Satu Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 tahun 2017 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGgantian ANTAR WAKTU SATU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SERPONG UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Mengangkat dan menetapkan saudara ABDUL HARIS sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong Utara, menggantikan ADE HERIASNYAH pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020.
- KEDUA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
4. Camat Serpong Utara
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Utara;

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada Tanggal 21 Juli 2020

KETUA,


ACEP

